



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI

DENGAN

**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

TENTANG

**PELATIHAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**



NOMOR : W33.PAS.PAS.1-HH.05.02.01-02 /2024
NOMOR : B- /500.15/DISTRANSNAKER/ VI /2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Mochammad Sjaefoedin, A.Md.IP, S.Sos. : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali beralamat di Jl. Elang No.28 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. M. Irdan Natsir, S.STP.,M.A.P : Selaku Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto No. 02 Kelurahan Madatte Kec. Polewali Kab..Polman, bertindak untuk dan atas nama Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas. PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan Pembinaan Kemandirian.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenaga Kerjaan meliputi program pelatihan keterampilan kerja
3. bahwa PARA PIHAK memerlukan kerjasama dalam rangka peningkatan bimbingan kemandirian melalui pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS).

dalam rangka meningkatkan bimbingan kemandirian bagi Warga Binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang bimbingan kemandirian yang meliputi pelatihan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dalam rangka mengembangkan minat, bakat serta kecakapan dan potensi kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- (1) Peningkatan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan melalui pelatihan keterampilan.
- (2) Pelatihan keterampilan yang diberikan dapat berupa :
 - a. Pertukangan Kayu;
 - b. Anyaman Lidi;
 - c. Pertukangan Aluminium
 - d. Tata Boga
 - e. Atau disesuaikan dengan jenis pelatihan yang tersedia dan akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA :

1. Menyiapkan data dan potensi Warga Binaan Pemasyarakatan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali
2. Mengajukan data terkait kegiatan pelatihan yang akan dilakukan, kepada PIHAK KEDUA;
3. Menyiapkan peserta dan menyediakan tempat pelatihan keterampilan untuk pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali
4. Menyiapkan bahan dan kelengkapan peserta pelatihan.
5. Menjaga keamanan dan ketertiban pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali

b. PIHAK KEDUA :

1. Menentukan jenis kegiatan pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan berdasarkan data yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Menyediakan tenaga ahli/ instruktur pelatihan;
3. Menyediakan sertifikat pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional akan ditindak lanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal di tandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan PARA PIHAK;
 - b. kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan seperti huru hara, kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar atau force majeure harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal keadaan kahar yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali dengan tujuan untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Segala kondisi, dokumen atau hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh PARA PIHAK yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar dan sah menurut hukum, baik secara fakta mengenai status hukum, keadaan keuangan, dan lain sebagainya.
- (2) Apabila dikemudian hari atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini atau menyatakan salah satu PIHAK telah melakukan Wanprestasi.

Pasal 10

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diberhentikan dan diputuskan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penghentian dan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Dalam hal salah satu PIHAK akan menghentikan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang bermaksud menghentikan dan memutuskan Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurang 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 12

ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dan / atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

MOHAMMAD SJAEOFEDIN, A.MD.IP, S.SOS.



PIHAK KEDUA,

M. IRDAN NATSIR, S.STP, M.A.P